PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KABUPATEN BATANG

NOMOR : 143/HK.01.01/K.JT-03/01/2023

NOMOR : 004/Sekda-JPPR/Batang/I/2023

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-01-2023), bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini: ----------

1. **MAHBRUR, S.Pd**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. ----------
2. **MUHAMMAD ZARQONI S.Pd.I**, Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Kabupaten Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Kabupaten Batang yang berkedudukan di Perum Saputra Raya Blok J. 19 Batang , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** ----------

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.----------

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:----------

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:----------

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana-------- kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,------ anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara------- langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan---- Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;----------
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu------ adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik-------- Indonesia;----------
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Batang adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelelnggaraan Pemilu dan Pemilihan di-------- wilayah Kabupaten Batang;----------
4. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badab hukum,---- lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan---- perwakilan negara sahabat di Indonesia serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu;----------
5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu;----------
6. Hari dalam perjanjian kerja sama ini adalah hari kalender;----------

Dipindai dengan CamScanner

7. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kabupaten Batang yang------- selanjutnya disebut JPPR Kabupaten Batang merupakan Sekretariat-------- Kabupaten Batang JPPR yang merupakan konsorsium lembaga yang-------- memiliki *concern* dan kapasitas pada pendidikan pemilih dan pemantauan dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.----------

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan pemilihan umum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum;---
2. Terlaksananya proses pemantauan Pemilu yang dilakukan oleh lembaga pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu;----------
3. Menjamin hak dan kewajiban lembaga Pemantau Pemilu.----------

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bersama Bawaslu Kabupaten Batang ikut mengawasi tahapan Pemilu dari awal sampai akhir;----------
2. Menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam bidang sosial, politik dan demokrasi dengan cara ikut mengawasi jalannya Pemilu;----------
3. Peningkatan kapasitas di bidang pengawasan Pemilu bagi pemantau Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batang.----------

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**: ----------
   a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;----------
   b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;----------

Dipindai dengan CamScanner

c. Memberikan arahan para pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.----

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:----------

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;----------

b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;---

c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke---- Bawaslu Kabupaten Batang;----------

d. Menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;--------

e. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;----------

f. Melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta--- tenaga pendukung administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Batang--- sesuai dengan wilayah pemantauan;----------

g. Menghormati kedudukan, tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu;--

h. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;----------

i. Bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;----------

j. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Batang;-------

k. Melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaaan Pemilu kepada-- Bawaslu Kabupaten Batang.----------

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:----------

a. Berhak mendapatkan data pemantau secara keseluruhan baik profil--- lembaga dan profil perorangan/individu yang melakukan pemantauan sesuai dengan aturan yang berlaku;----------

b. Mendapatkan laporan hasil pemantauan secara keseluruhan sesuai---- dengan cakupan tahapan yang dipantau oleh lembaga pemantau;--------

c. Berhak mempublikasikan laporan hasil pemantauan lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi.----------

Dipindai dengan CamScanner

2. Hak **PIHAK KEDUA**:----------

a. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia;----------

b. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan-------pemilu;----------

c. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;----------

d. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu Kabupaten---Batang;----------

e. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan-------pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;----------

f. Menyampaikan temuan kepada Bawaslu Kabupaten Batang, apabila---pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan---peraturan perundang-undangan;----------

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja---Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.--

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;----------
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis

Dipindai dengan CamScanner

kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;----------

3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.-
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian; ----------

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau spatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau-------berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya----pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini--dan/atau disyaratkan, dikecualikan atau diwajibkan oleh ketentuan yang—berlaku;----------
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaiaman dimaksud--pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan----tertulis dari **PIHAK** lainnya;----------
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan--------mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.------

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut-- "Keadaan Kahar".----------

2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi--- bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan--- keamanan yang tidak mengizinkan;----------
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK**-- lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti- dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut;----------
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai---- akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak-- menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.----------

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.----

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.-

Pasal 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau-------- pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan---- dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen yang dispekati oleh **PARA**

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja----sama ini.----------

Pasal 14

PENUTUP

1. Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;----------
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 3 (tiga)----- bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;----------
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani.----------

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikada baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Mahbrur, S.Pd	**Muhammad Zarqoni, S.Pd.I.**
Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Koordinator Daerah JPPR Kabupaten Batang

Dipindai dengan CamScanner